

**PERATURAN
DESA JATIREJO
KECAMATAN TIKUNG**

NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DESA JATIREJO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN**

TAHUN 2022

**PERATURAN
DESA JATIREJO
KECAMATAN TIKUNG**

NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DESA JATIREJO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN**

TAHUN 2022



**KEPALA DESA JATIREJO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA JATIREJO
NOMOR 08 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIREJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiens, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
 16. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
 17. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 01 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 18. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 05 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO
Dan
KEPALA DESA JATIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp.1.488.118.100,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp. 55.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.433.118.100,-
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 1.488.118.100,-

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 514.997.100,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 557.321.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.400.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	<u>Rp. 338.400.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.463.118.100,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 0,-
a. Pengeluaran Pembiayaan :	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
Jumlah pembiayaan	Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian
Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Jatirejo
Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DESA JATIREJO

TTD

Diundangkan di Jatirejo

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA JATIREJO



SUNARYO

LEMBARAN DESA JATIREJO Tahun 2021

Nomor : 08



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIREJO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO KECAMATAN TIKUNG
NOMOR : 188/08/413.323.06/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA JATIREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Jatirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
17. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 01 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 05 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatirejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatirejo
Pada tanggal : 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JATIREJO**

Ketua





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIREJO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JATIREJO KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 08 / 413.323.06/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Jatirejo Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jatirejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Jatirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jatirejo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Jatirejo

Tanda Tangan:

1. YASRI
Ketua
2. MINHAD
Anggota
3. MOCH. BUDI UTOMO
Anggota
4. M. MUSTOFA
Anggota
5. SUPARDI
Anggota
6. SUTARNO
Anggota
7. SUJONO
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIREJO
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.433.118.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.488.118.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	403.066.744,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.383.900,00	
5.3.	Belanja Modal	506.267.456,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	408.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.463.118.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JATIREJO, 31 Desember 2021
KEPALA DESA

SUNARYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.433.118.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.488.118.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>514.997.100,00</u>	
1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	444.750.644,00	
1.1.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01		Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.01	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
1.1.02		Belanja Pegawai	269.358.000,00	
1.1.02	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.508.744,00	ADD, PBH
1.1.03		Belanja Pegawai	32.508.744,00	
1.1.03	5.1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.058.900,00	ADD
1.1.04		Belanja Barang dan Jasa	15.058.900,00	
1.1.04	5.2.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05		Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.05	5.1.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06		Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.06	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.400.000,00	ADD
1.1.07		Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
1.1.07	5.2.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	55.000.000,00	PAD
1.1.90		Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.1.90	5.1.	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.93	5.2.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.94	5.2.	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.95	5.2.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.96	5.2.	Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97				

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.746.456,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.746.456,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.746.456,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	5.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	35.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>557.321.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	393.624.200,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	25.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	368.624.200,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	368.624.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	49.896.800,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	49.896.800,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	49.896.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	5.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	52.400.000,00	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	
4.2.		Belanja Modal	40.000.000,00	DDS
4.2.06				
4.2.06	5.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.000.000,00	
4.3.		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.400.000,00	
4.3.91		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	2.400.000,00	
4.3.94		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.		10.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	338.400.000,00	
5		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.01		Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
5.3.01	5.4.			
		JUMLAH BELANJA	1.463.118.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JATIRAJU, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

SUNARYO